



PUTUSAN

Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jemmy
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asrama Komplek Bumi Asri Blok G.201
Kelurahan Dwikora Kecamatan Helvetia Kota
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jemmy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HESTY SIDABUTAR, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jemmy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tidak Melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jemmy dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi Shabu – shabu dengan berat bersih 224,46 (dua ratus dua puluh empat koma empat puluh enam) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 15 (lima belas) Gram ;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Bahwa ia terdakwa **JEMMY** bersama dengan **AHMAD RIPAI** (belum tertangkap/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tiga bulan yang lalu saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa AHMAD RIPAI dengan ciri-ciri yang sudah diketahui yang mengendarai sepeda motor Honda Beat sering sendiri bertransaksi shabu-shabu kepada seseorang di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara penyamaran, kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 wib para saksi menerima informasi bahwa AHMAD RIPAI akan bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi langsung menuju lokasi dimana sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat AHMAD RIPAI bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan posisi AHMAD RIPAI standby diatas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor hidup sedangkan terdakwa berdiri didekat AHMAD RIPAI, kemudian para saksi melihat AHMAD RIPAI dengan menggunakan tangan kanan merogoh kantong celana depan sebelah kanannya mengambil sesuatu barang serta mau menyerahkannya kepada terdakwa, sehingga seketika itu para saksi yang berjarak kurang lebih 7 meter langsung mengejar dan melakukan penangkapan namun seketika itu juga AHMAD RIPAI langsung membuang sesuatu yang berada ditangan kanannya dan jatuh diatas aspal kemudian AHMAD RIPAI langsung tancap gas dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap, kemudian barang sesuatu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuang oleh AHMAD RIPAI yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari terdakwa ditemukan dan setelah diperiksa ternyata berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik AHMAD RIPAI dimana terdakwa menemani AHMAD RIPAI untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan perjanjian apabila shabu-shabu tersebut berhasil diserahkan AHMAD RIPAI kepada orang tersebut maka AHMAD RIPAI akan memberi upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian Terdakwa **JEMMY** yang tidak memiliki ijin untuk **menerima Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan untuk proses selanjutnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 1800.09.2020 tanggal 21 Juli diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 224,46 (dua ratus dua puluh empat koma empat puluh enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 15 (lima belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9774/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 15 (lima belas) gram yang diperiksa milik Terdakwa **JEMMY** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **JEMMY** bersama dengan **AHMAD RIPAI** (belum tertangkap/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tiga bulan yang lalu saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa AHMAD RIPAI dengan ciri-ciri yang sudah diketahui yang mengendarai sepeda motor Honda Beat sering sendiri bertransaksi shabu-shabu kepada seseorang di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara penyamaran, kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 wib para saksi menerima informasi bahwa AHMAD RIPAI akan bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi langsung menuju lokasi dimana sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat AHMAD RIPAI bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan posisi AHMAD RIPAI standby diatas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor hidup sedangkan terdakwa berdiri didekat AHMAD RIPAI, kemudian para saksi melihat AHMAD RIPAI dengan menggunakan tangan kanan merogoh kantong celana depan sebelah kanannya mengambil sesuatu barang serta mau menyerahkannya kepada terdakwa, sehingga seketika itu para saksi yang berjarak kurang lebih 7 meter langsung mengejar dan melakukan penangkapan namun seketika itu juga AHMAD RIPAI langsung membuang sesuatu yang berada ditangan kanannya dan jatuh diatas aspal kemudian AHMAD RIPAI langsung tancap gas dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap, kemudian barang sesuatu tersebut yang dibuang oleh AHMAD RIPAI yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari terdakwa ditemukan dan setelah diperiksa ternyata berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik AHMAD RIPAI dimana terdakwa menemani AHMAD RIPAI untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian Terdakwa JEMMY yang tidak memiliki ijin untuk **menguasai Narkotika Golongan I** jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 1800.09.2020 tanggal 21 Juli diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 224,46 (dua ratus dua puluh empat koma empat puluh enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 15 (lima belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9774/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 15 (lima belas) gram yang diperiksa milik Terdakwa **JEMMY** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **JEMMY** bersama dengan **AHMAD RIPAI** (belum tertangkap/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimakud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 112, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tiga bulan yang lau saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa AHMAD RIPAI dengan ciri-ciri yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp



sudah diketahui yang mengendarai sepeda motor Honda Beat sering sendiri bertransaksi shabu-shabu kepada seseorang di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara penyamaran, kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 wib para saksi menerima informasi bahwa AHMAD RIPAI akan bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi langsung menuju lokasi dimana sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat AHMAD RIPAI bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan posisi AHMAD RIPAI standby diatas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor hidup sedangkan terdakwa berdiri didekat AHMAD RIPAI, kemudian para saksi melihat AHMAD RIPAI dengan menggunakan tangan kanan merogoh kantong celana depan sebelah kanannya mengambil sesuatu barang serta mau menyerahkannya kepada terdakwa, sehingga seketika itu para saksi yang berjarak kurang lebih 7 meter langsung mengejar dan melakukan penangkapan namun seketika itu juga AHMAD RIPAI langsung membuang sesuatu yang berada ditangan kanannya dan jatuh diatas aspal kemudian AHMAD RIPAI langsung tancap gas dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap, kemudian barang sesuatu tersebut yang dibuang oleh AHMAD RIPAI yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari terdakwa ditemukan dan setelah diperiksa ternyata berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik AHMAD RIPAI dan terdakwa mengetahui AHMAD RIPAI merupakan pengedar Narkotika namun terdakwa tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan AHMAD RIPAI tersebut karena AHMAD RIPAI merupakan teman terdakwa, kemudian Terdakwa JEMMY yang tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh AHMAD RIPAI (DPO) bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Ahmad Ripai (dpo) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat sering melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu – shabu di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dimana sesampainya dilokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa Jemmy sedang bersama dengan Ahmad Ripai (dpo) sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan posisi Ahmad Ripai (dpo) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Jemmy yang berada diboncengan ;
- Bahwa ketika diberada di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Ahmad Ripai (dpo) dan Terdakwa Jemmy berhenti yang mana ketika itu Terdakwa Jemmy turun dari sepeda motor dan berdiri didekat Ahmad Ripai (dpo) sedangkan Ahmad Ripai (dpo) Standby disepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor tetap menyala ;
- Bahwa selanjutnya ketika Ahmad Ripai (dpo) merogoh kantong celana depana sebelah kanan yang digunakannya dan hendak memberikan sesuatu kepada Terdakwa Jemmy, saat itulah saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Ahmad Ripai (dpo) dan Terdakwa Jemmy yang mana seketika itu juga Ahmad Ripai (dpo) membuang sesuatu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangannya dan jatuh diatas aspal serta langsung tancap gas berusaha untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa Jemmy berhasil diamankan ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu – shabu serta 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa diamankan yang mana barang – barang tersebut adalah milik Ahmad Ripai (dpo) dimana Terdakwa Jemmy mengetahui jika Ahmad Ripai (dpo) ada menjual dan membeli shabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Meydianta Putra Ketaren dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Ahmad Ripai (dpo) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat sering melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu – shabu di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dimana sesampainya di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa Jemmy sedang bersama

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Ahmad Ripai (dpo) sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan posisi Ahmad Ripai (dpo) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Jemmy yang berada diboncengan ;

- Bahwa ketika diberada di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Ahmad Ripai (dpo) dan Terdakwa Jemmy berhenti yang mana ketika itu Terdakwa Jemmy turun dari sepeda motor dan berdiri didekat Ahmad Ripai (dpo) sedangkan Ahmad Ripai (dpo) Standby disepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor tetap menyala ;
- Bahwa selanjutnya ketika Ahmad Ripai (dpo) merogoh kantong celana depana sebelah kanan yang digunakannya dan hendak memberikan sesuatu kepada Terdakwa Jemmy, saat itulah saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Ahmad Ripai (dpo) dan Terdakwa Jemmy yang mana seketika itu juga Ahmad Ripai (dpo) membuang sesuatu ditangannya dan jatuh diatas aspal serta langsung tancap gas berusaha untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa Jemmy berhasil diamankan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu – shabu serta 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan yang mana barang – barang tersebut adalah milik Ahmad Ripai (dpo) dimana Terdakwa Jemmy mengetahui jika Ahmad Ripai (dpo) ada menjual dan membeli shabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Ahmad Ripai (dpo) disalah satu kedai kopi yang ada didekat rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Asrama Komplej Bumi Asri Blok G.201 Kelurahan Dwikora Kecamatan Helvetia Kota Medan yang mana saat itu Ahmad Ripai (dpo) meminta Terdakwa untuk menemaninya ke Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti ajakan Ahmad Ripai (dpo) tersebut dan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dimana Ahmad Ripai (dpo) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang berada diboncenga pergi ke Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Ahmad Ripai (dpo) masih diatas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor masih hidup ;
- Bahwa selanjutnya Ahmad Ripai (dpo) memperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) Paket shabu – shabu yang dikeluarkannya dari kantong celana depan sebelah kanan sambil mengatakan “ini 3 (tiga) paket Shabu – shabu pegang dulu” sambil menyerahkan kepada Terdakwa akan tetapi belum sempat shabu tersebut Terdakwa terima, tiba – tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Ahmad Ripai (dpo) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu – shabu serta 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan yang mana barang – barang tersebut adalah milik Ahmad Ripai (dpo) dimana Terdakwa mengetahui jika Ahmad Ripai (dpo) ada menjual dan membeli shabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi Shabu – shabu dengan berat bersih 224,46 (dua ratus dua puluh empat koma empat puluh enam) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 15 (lima belas) Gram ;
- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9774/NNF/2020 tanggal 29 September 2020, yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) Gram, diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **JEMMY** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya



mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Ahmad Ripai (dpo) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu – shabu di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya langsung menuju lokasi yang dimaksud dimana sesampainya di lokasi tersebut saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya melihat Terdakwa Jemmy sedang bersama dengan Ahmad Ripai (dpo) sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan posisi Ahmad Ripai (dpo) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Jemmy yang berada diboncengan ;

- Bahwa ketika diberada di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Ahmad Ripai (dpo) dan Terdakwa Jemmy berhenti yang mana ketika itu Terdakwa Jemmy turun dari sepeda motor dan berdiri didekat Ahmad Ripai (dpo) sedangkan Ahmad Ripai (dpo) Standby di sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor tetap menyala dimana selanjutnya ketika Ahmad Ripai (dpo) merogoh kantong celana depan sebelah kanan yang digunakannya dan hendak memberikan sesuatu kepada Terdakwa Jemmy, saat itulah saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Ahmad Ripai (dpo) dan Terdakwa Jemmy yang mana seketika itu juga Ahmad Ripai (dpo) membuang sesuatu ditangannya dan jatuh diatas aspal serta langsung tancap gas berusaha untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa Jemmy berhasil diamankan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu – shabu serta 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan yang mana barang – barang tersebut adalah milik Ahmad Ripai (dpo) dimana Terdakwa Jemmy mengetahui jika Ahmad Ripai (dpo) ada menjual dan membeli shabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada anggota kepolisian yang mana Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Atau Ketiga melanggar **Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-



perumusan delict“ (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Jemmy yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Jemmy, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Jemmy adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Jemmy, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Ad. 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui tersebut, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka agar dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan melihat pasal-pasal mana yang terpenuhi terhadap tindakan terdakwa mengenai perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum apakah pasal Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Ahmad Ripai (dpo) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu – shabu di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya langsung menuju kelokasi yang dimaksud dimana sesampainya dilokasi tersebut saksi Swarno, saksi Meydianta Putra Ketaren, saksi Sandro Arizona, saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Ellys Riky Jaya melihat Terdakwa Jemmy sedang bersama dengan Ahmad Ripai (dpo) sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan posisi Ahmad Ripai (dpo) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Jemmy yang berada diboncengan ;

- Bahwa ketika diberada di Jalan William Iskandar Pasar V Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Ahmad Ripai (dpo) dan Terdakwa Jemmy berhenti yang mana ketika itu Terdakwa Jemmy turun dari sepeda motor dan berdiri didekat Ahmad Ripai (dpo) sedangkan Ahmad Ripai (dpo) Standby disepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor tetap menyala dimana selanjutnya ketika Ahmad Ripai (dpo) merogoh kantong celana depana sebelah kanan yang digunakannya dan hendak memberikan sesuatu kepada Terdakwa Jemmy, saat itulah saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Ahmad Ripai (dpo) dan Terdakwa Jemmy yang mana seketika itu juga Ahmad Ripai (dpo) membuang sesuatu ditangannya dan jatuh diatas aspal serta langsung tancap gas berusaha untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa Jemmy berhasil diamankan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu – shabu serta 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan yang mana barang – barang tersebut adalah milik Ahmad Ripai (dpo) dimana Terdakwa Jemmy mengetahui jika Ahmad Ripai (dpo) ada menjual dan membeli shabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada anggota kepolisian yang mana Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 ;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana khusus untuk pasal 114, hal mana didasarkan keterangan Terdakwa dimana sebelumnya ketika Ahmad Ripai (dpo) sedang bersama dengan Terdakwa Jemmy sedang berada di Jalan William Iskandar Pasar V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan dimana saat itu Ahmad Ripai (dpo) memperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) Paket shabu – shabu yang dikeluarkannya dari kantong celana depan sebelah kanan sambil mengatakan “ini 3 (tiga) paket Shabu – shabu pegang dulu” sambil menyerahkan kepada Terdakwa akan tetapi belum sempat shabu tersebut Terdakwa terima, tiba – tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Ahmad Ripai (dpo) berhasil melarikan diri dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9774/NNF/2020 tanggal 29 September 2020, yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) Gram, diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **JEMMY** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ***Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129*** telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoirnya*, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pembedaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi Shabu – shabu dengan berat bersih 224,46 (dua ratus dua puluh empat koma empat puluh enam) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang telah dipergunakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jemmy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi Shabu – shabu dengan berat bersih 224,46 (dua ratus dua puluh empat koma empat puluh enam) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 15 (lima belas) Gram ;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari **RABU**, tanggal **13 JANUARI 2021**, oleh kami, **IRWANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUNAWWAR HAMIDI, SH.**, dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARIANTO SARAGIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh **PANTUN M. SIMBOLON**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli
dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

d.t.o.

MUNAWWAR HAMIDI, SH.

d.t.o.

HALIMATUSSAKDIAH, SH.,

Hakim Ketua,

d.t.o.

IRWANSYAH, SH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

DARIANTO SARAGIH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3063/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)